



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax. 0473-21536 Kode Pos: 92961 Masamba

IZIN KOMERSIAL / OPERASIONAL

Nomor : 15863/00812/IU/DPMPTSP/VI/2020

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Menerbitkan Izin Operasional Kepada :

Nama Pemilik Usaha	: Hati Hariyanti S.Pd
Nama Usaha	: TK. Jaya Sempurna
Alamat	: Des. Sepakat Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Modal Usaha/Kekayaan Bersih	: Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah)
NPWP	: 03.217.169.6-803.000
Nomor Induk Berusaha	: 0220101651263
KBLI	: 85132
Sektor Usaha	: Pendidikan
Lokasi Usaha	: Des. Sepakat Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Kegiatan Usaha	: Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Baudatul Athfal/Bustanul Athfal

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Izin Operasional berlaku untuk melakukan kegiatan usaha dibidang Pendidikan.
2. Izin Operasional berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 0001 sampai dengan 01 Januari 0001

Ditandatangani : Masamba
Pada tanggal : 16 Juni 2020

KETUA DINAS

JANI ST

DPMPSP 158604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 15863



TENRI LA TANRANG, SH

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K. MENTERI KEHAKIMAN RI
NO. C-360. HT. 03. 01 TH. 1999 TANGGAL 15 FEBRUARI 1999
S.K. MENTERI NEGARA AGRARIA/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NO. 5. IX. 2001 TANGGAL 22 FEBRUARI 2001

JALAN OPU TOSAPPAILE Nomor : 102 Telp. 0471-3300368, Fax. 0471-22787
PALOPO 91923

SALINAN / GROSSE AKTA

AKTA : PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (LPAND) " JAYA SEMPURNA ",--

-- BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN LOMBOK UTARA, KECAMATAN BONG BONG,--

NOMOR : 35.--

TANGGAL : 27 APRIL 2010.--



PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(LPAUD) " JAYA SEMPURNA "

Nomor: 15.-

-Pada hari ini. Selasa Tanggal 17-04-2012 (Tujuhbelas April ---
Tahun Duaribu Duabelas) pukul 10.00 Wita (Sepuluh waktu -----
Indonesia bagian tengah).-----

-Hadir dihadapan saya. **TENRI LA TANRANG**, Sarjana Hukum. Notaris
di Palopo. dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal-
oleh saya. Notaris. dan akan disebutkan dibagian akhir -----
akta ini:-----



- Nyonya **HAJJAH NURPA**, Lahir di Passorongan pada Tanggal ----
25-07-1973 (Tiga Juli Seribu Sembilanratus Tujuh puluh Tiga)
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan Bone-Bone. Desa Pongko. ---
Dusun Pongko.-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7322024307730005 ----
Tertanggal 23 Desember 2010.-----

-Sementara ini berada di Kota Palopo.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:-----

a.Untuk diri Sendiri.-----

b.Berdasarkan 2 (dua) Surat Kuasa tertanggal 16-04-2012 --

(Enambelas April Tahun Duaribu Duabelas) dari dan oleh -
karena itu sah bertindak untuk dan atas nama -----
masing-masing:-----

1.Nyonya **SITTI PATIMAH**, Lahir di Pasorongan pada -----

tanggal 25-08-1982 (Duapuluh Lima Agustus Seribu ----

NG. SH

Sembilanratus Delapanpuluh Dua), Warga Negara -----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten ---
Luwu Utara, Kecamatan Bone-Bone, Desa Pongko, Dusun -
Sepakat.-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
7322026808820003 Tertanggal 30 Juni 2011.-----

2. Nyonya RITA SARIRA, Lahir di Tator pada tanggal -----
14-10-1973 (Empatbelas Oktober Seribu Sembilanratus -
Tujuh puluh Tiga), Warga Negara Indonesia, Swasta, ---
bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Utara, Kecamatan-
Bone-Bone, Desa Pongko, Dusun Bosi-Bosi.-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 732202 541073 -
0002 Tertanggal 06 Oktober 2008.-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas ---
menyatakan mendirikan Lembaga serta menandatangani Anggaran ---
Dasar dengan ketentuan sebagai berikut:-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

----- NAMA -----

-Lembaga ini diberi nama LEMBAGA PENDIDIKAN USIA DINI "JAYA ---
SEMPURNA" yang disingkat LPAUD "JAYA SEMPURNA".-----

----- PASAL 2 -----

----- TEMPAT BERKEDUDUKAN -----

-Lembaga Pendidikan Usia Dini (LPAUD) "JAYA SEMPURNA" -----
berkedudukan di Kabupaten Luwu Utara, Kecamatan Bone-Bone, Desa
Pongko, Propensi Sulawesi Selatan.-----



Pasal 3

WAKTU

1. Lembaga Pendidikan Usia Dini (LPAUD) "JAYA SEMPURNA" didirikan pada tanggal 17 Juni 2007 di Kabupaten Luwu Utara, Kecamatan Bone-Bone, Desa Pongko.
2. Lembaga Pendidikan Usia Dini (LPAUD) "JAYA SEMPURNA" didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

B A B II

ASAS, LANDASAN DAN PRINSIP

Pasal 4

1. Lembaga Pendidikan Usia Dini (LPAUD) "JAYA SEMPURNA" Berasaskan Pancasila.
2. Lembaga Pendidikan Usia Dini (LPAUD) "JAYA SEMPURNA" Berdasar Undang-Undang Dasar 1945.
3. Lembaga Pendidikan Usia Dini (LPAUD) "JAYA SEMPURNA" merupakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang di bentuk -- dan diselenggarakan dengan Prinsip:--
 - a. Anak akan belajar dengan baik apabila kebutuhan fisiknya -- terpenuhi dan merasakan aman serta nyaman dalam -- lingkungannya. --
 - b. Anak belajar terus menerus, dimulai dari membangun -- pemahaman tentang sesuatu, mengeksplorasi lingkungan, -- menemukan kembali sesuatu konsep, hingga mampu membuat -- sesuatu yang berharga. --
 - c. Anak belajar melalui interaksi sosial baik dengan orang -- dewasa dengan teman sebaya yang ada di lingkungannya. --
 - d. Minat dan ketekunan anak akan memotipasi belajar anak. --

e. Perkembangan dan gaya belajar anak seharusnya

dipertimbangkan sebagai perbedaan individu.

f. Anak belajar dari yang sederhana ke yang kompleks, dari

yang kongkrit ke abstrak, dari gerakan ke verbal, dan dari diri sendiri ke sosial.

B A B II

VISI, MISI, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 5

VISI

-Visi Lembaga Pendidikan Usia Dini (LPAUD) "JAYA SEMPURNA"

Adalah menjadikan dunia anak lebih bermakna.

Pasal 6

MISI

-Misi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (LPAUD)

"JAYA SEMPURNA" adalah:

1. Melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak.

2. Memberikan kegiatan pembelajaran yang membebaskan proses berkembangnya potensi anak.

3. Melakukan pembinaan dan pengasuhan yang terbaik agar anak mendapat pembelajaran yang terbaik.

4. Melaksanakan kerja sama dengan pihak lain seperti orangtua, lembaga pengasuhan lain agar dunia anak dapat dimiliki anak sepenuhnya.

5. Melakukan kampanye kepada masyarakat agar anak usia dini memperoleh pembelajaran dan pengasuhan yang terbaik.

Pasal 7

TUJUAN



Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (LPAUD) "JAYA SEMPURNA". --

bertujuan: -----

1. Membantu anak untuk terus belajar sepanjang hayat guna -----
menguasai keterampilan hidup. Pembelajaran bagi anak usia --
dini bukan berorientasi pada sisi akademis saja melainkan --
menitikberatkan kepada peletakan dasar ke arah pertumbuhan --
dan perkembangan fisik, bahasa, intelektual, sosial-emosi ---
serta seluruh kecerdasan (Kecerdasan Jamak). Dengan demikian
LPAUD yang diselenggarakan harus dapat mengakomodasi semua -
aspek perkembangan anak dalam suasana yang menyelenggarakan -
dan menimbulkan minat anak.-----

2. Mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai -----
persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan ---
lingkungannya. Sedangkan berdasarkan tinjauan aspek didaktis
psikologi tujuan pendidikan Anak Usia Dini yang utama adalah
pertama, menumbuhkan kembangan pengetahuan, sikap dan -----
keterampilan agar mampu menolong diri sendiri (self help) --
yaitu mandiri dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri --
seperti mampu merawat dan menjaga kondisi fisiknya, mampu --
mengendalikan emosinya dan mampu membangun hubungan dengan -
orang lain. Kedua, melekatkan dasar-dasar tentang bagaimana-
seharusnya belajar (learning how to learn). Hal ini sesuai -
dengan perkembangan paradigma baru dunia pendidikan melalui-
empat pilar pendidikan yang dicanangkan oleh UNESCO, yaitu -
learning to know, learning to do, learning to be dan -----
learning to live together yang dalam implementasinya di -----
Lembaga PAUD dilakukan melalui pendekatan bermain sambil ---



belajar (learning by playing), belajar yang menyenangkan
(joyful learning) serta menumbuh kembangkan keterampilan
hidup (life skills) sederhana sedini mungkin.-----

----- Pasal 8 -----

----- KEGIATAN -----

-Mewujudkan Visi, Misi dan tujuan Lembaga Pendidikan Anak Usia
Dini (LPAUD) "JAYA SEMFURNA", maka diadakan program sebagai ---
berikut:-----

- |1.Program Pendidikan Anak Usia Dini Taman Penitipan Anak (TPA)
- |2.Program Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB).----
- |3.Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terintegrasi dengan
|Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an,--
|Pelayanan Anak Kristen, Bina Imam Anak, atau layanan terkait
|lainya.-----

-Dan untuk merealisasikan program tersebut, maka diadakan ----
kegiatan sebagai berikut: -----

- |1.Mengidentifikasi sasaran dan kebutuhan belajar didik. -----
- |2.Merekrut calon warga belajar, tutor/fisitor/narasumber -----
|teknis.-----
- |3.Menyusun program pembelajaran.-----
- |4.Membentuk kelompok-kelompok belajar.-----
- |5.Menyiapkan alat dan bahan pembelajaran/seperti: -----
|a.GBPP/ Kurikulum masing-masing program. -----
|b.Bahan belajar/model untuk masing-masing program. -----
|c.Kelender Pembelajaran.-----
- |6.Menyusun jadwal kegiatan pembelajaran.-----
- |7.Mengkoordinasi pelaksanaan pembelajaran/pelatihan dengan ---



pihak-pihak yang dipandang dapat dan mampu membantu serta --
memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kegiatan.-----

8. Memantau dan memberikan proses kegiatan pembelajaran.-----

9. Memotivasi dan mendorong semangat belajar warga belajar dan --
masyarakat. -----

10. Memacu semangat kerja tutor/fasilitator/non struktur teknis --
suatu pihak-pihak yang terkait.-----

----- B A B IV -----

----- ORGANISASI -----

----- Pasal 9 -----

1. Struktur organisasi Lembaga Pendidikan Usia Dini (LPAUD) ---

"JAYA SEMPURNA" terdiri atas:-----

1. Pembina : Bupati Luwu Utara, Kadis Pendidikan-
Kabupaten Luwu Utara, Ketua HIMPAUDI
PNF Kabupaten Luwu Utara, Kecamatan-
Bone-Bone, Kabid. PLS Dinas -----
Pendidikan Kabupaten Luwu Utara, ---
Kepala Desa Pongko.-----

2. Pengelola : Ketua, Sekertaris, Bendahara.-----

3. Guru-Guru pendamping/Pengasuh -----
: Tenaga pendidik pada Lembaga -----
Pendidikan Usia Dini (LPAUD) -----
"JAYA SEMPURNA". -----

4. Tenaga administrasi : Tenaga Kependidikan yang membantu --
dalam proses penyelenggaraan -----
Pendidikan.-----

-Tugas dan Fungsi : -----



- Ketua Pangelola : Menjadi penanggung jawab seluruh kegiatan yang ada di LPAUD "JAYA SEMPURNA". Menentukan dan menetapkan kebijakan pokok yang dilakukan oleh LPAUD, dan menyempailan-laporan pertanggungjawaban kepada Pembina.
- Sekertaris : Melaksanakan kebijakan penyenlenggraan, organisasi, mengatur kelancaran administrasi dan laporan kegiatan, menyusun surat menyurat, mengarsip Surat, menyurat, mendistribusikan surat-surat, dan menganankan Investasi.
- Bendahara : Menerima dan membukukan keungan, menyalurkan dana sesuai dengan kebutuhan mengkonsultasikan pengeluaran dana, mengarsip tanda bukti keluar masuk uang, dan mengamankan uang kas.
- Guru-Guru Pendamping/Pengasuh : Merencanakan,melaksanakan, dan mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembelajaran program pembelajaran serta melaporkannya kepada penyelenggara Program.



Tenaga Administrasi

: Membantu penyelenggaraan kegiatan ---
Lembaga Pendidikan Usia Dini (LPAUD)
"JAYA SEMPURNA". Dan melaporkan ----
pertanggungjawaban kepada pengelola-
program. -----

----- PENGELOLA DAN KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 10 -----

-Pengelola dan keanggotaan pengelola Lembaga Pendidikan Usia -
Dini (LPAUD) dibentuk berdasarkan putusan musyawarah.-----

----- B A B V -----

----- KEUANGAN -----

----- Pasal 11 -----

-Keungan Lembaga Pendidikan Usia Dini (LPAUD) "JAYA SEMPURNA".
Diperoleh dari: -----

- 1.Mandiri. -----
- 2.Pemerintah Pusat. -----
- 3.Pemerintah Daerah Tingkat I dan II.-----
- 4.Swasta (DUDI). -----
- 5.LSM. -----
- 6.Pertisipasi Masyarakat. -----

----- B A B VI -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI -----

----- Pasal 12 -----

-Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh Musyawarah Dewan -
Pembina bersama Pengurus, dan yang khusus diadakan untuk acara
tersebut. -----

----- Pasal 13 -----

-LPAUD "JAYA SEMPURNA" Hanya dapat dibubarkan melalui -----
Musyawarah Daerah Pembina bersama Pengurus, dan yang Khusus ---
diadakan untuk acara tersebut. -----

----- B A B VII -----

----- PENUNUTUP -----

----- Pasal 14 -----

-Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran Dasar ini akan -----
diatur dalam anggaran Rumah tangga LPAUD "JAYA SEMPURNA". dan -
peraturan-peraturan lain yang tidak bertentangan dengan -----
Anggaran Dasar ini, dan ditetapkan oleh Dewan Pembina bersama-
Pengurus. -----

-Untuk pertama kalinya diangkat sebagai Pengurus Lembaga -----
adalah sebagai berikut:-----

- K E T U A : Nyonya HAJJAH NURPA tersebut diatas.-----
- SEKRETARIS : Nyonya SITTI PATIMAH tersebut diatas.-----
- BENDAHARA : Nyonya RITA SARIRA tersebut diatas.-----

-Sedang anggota pengurus lainnya akan diangkat kemudian oleh --
Rapat Anggota Lembaga sesuai kebutuhan Lembaga.-----

-Para pihak menyatakan dengan ini menjamin identitas para pihak
sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan
bertanggung jawab sepenuhnya mengenai Identitas sesuai tanda --
pengenalnya tersebut.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dilangsungkan sebagai minuta di Palopo, pada hari, tanggal, ---
bulan dan tahun tersebut, dibagian awal akta ini dengan -----
dihadiri oleh Nyonya NURAENI, Lahir di Palopo tanggal -----
16-07-1983 (Enambelas Juli Seribu Sembilanratus Delapanpuluh --

107
Tiga) dan Nona MEITJE SELFINA MANUHUTU Sarjana Hukum, Lahir di-
Palopo, tanggal 15-05-1969 (Limabelas Mei Seribu Sembilanratus-
Enampuluh Sembilan), keduanya pegawai Kantor Notaris, bertempat
tinggal di Palopo, sebagai saksi-saksi.-----

-Setelah akta ini dibacakan sendiri oleh para penghadap dan ---
para penghadap telah mengetahui serta memahami isi akta, maka -
ditandatangani akta ini oleh para penghadap, para saksi dan
saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

NOTARIS DI PALOPO,



TENRI LA TANRANG, SH.